



PUTUSAN

Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI TOMARU, S.Pd. binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU;**

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/20 Desember 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Proklamasi RT. 05 RW. 2 Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tomaru, S.Pd. binti Andi Sandrang Daeng Terru terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Tomaru, S.Pd. binti Andi Sandrang Daeng Terru dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, S.E., M.M. beserta lampirannya;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU TA. 2012 No. DPA SKPD: 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor: 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembayaran pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prop. 2012) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp8.494.743.455,00;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat Laporan Hasil Lelang Nomor: 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Minaka Infotek Nomor 03 Tanggal 25 Agustus, dengan Notaris Nurmiaty Taufik, S.H. (S.K. Menkeh RI Nomor C-711.HT.03.02-Th-1998 tanggal 7-12-1998);
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH. (SK. Menteri Kehakiman Nomor: C-165.HT.03.02-Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997);
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H. (SK. Menteri Kehakiman Nomor: C-165.HT.03.02-Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997);
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H. (SK. Menteri Kehakiman Nomor: C-165.HT.03.02-Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT Minaka Infotek (NPWP: 02.963.725.3-086.000) disita dari Chrisna bin Achmad Dimiyati;
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM: 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama Minaka Infotek NPWP 02.963.725.3-086.000;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd. tanggal 01 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) bundel fotokopi permohonan input data ke LPSE dan Instruksi lelang Nomor: 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket);
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV Dwi Mutiara FM Nomor: 031/S.sanggahan/DMFM/ V/2012 tanggal 14 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV Dwi Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi surat Karya Langgeng Sejahtera nomor: 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang sanggahan/pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pengadaan Interactive white board di Dibnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi jawaban sanggahan untuk pimpinan CV Karya Langgeng Sejahtera Nomor: 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV Setia Kawan Nomor: 019/S.Sanggahan/SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV Setia Kawan Nomor: 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari Karsono;
- 22) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT Gelora Megah Sejahtera Nomor: 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel fotokopi undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari Karsono;
- 27) 1 (satu) lembar (Asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Karsono, A.Md. tanggal 06 Februari 2012;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 425/1516.1/Disdikpora/V/2012;
- 29) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 30) 1 (satu) bundel Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive white board;
- 31) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP/SPM: 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012;
- 32) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, S.Sos. tanggal 31 Oktober 2012;
- 33) 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, S.E.;
- 35) 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white board kontraktor pelaksana PT Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Disdikpora;
- 38) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV Pelita Media Nusantara untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp4.130.000.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian jual beli (MoU) Pengadaan Interactive white board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. Jamal selaku Direktur CV Dwi Mutiara F.M dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV Pelita Media Nusantara;
- 40) 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV Pelita Media Nusantara untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor: 07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening koran atas nama PT Gelora Megah Sejahtera Nomor Rek. 0131560281 Periode 4 Nopember 2012 – 28 Januari 2013;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Surat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Selasa 19 Pebruari 2013 Penerima Sulaeman;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Hasil Survey Nomor: 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Perbandingan Harga Smartboard;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri;
- 47) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/ SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980;
- 52) 1 (satu) Bundel fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 4 Nopember 2009;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/261/SK-BUP/VI/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012;
- 54) 1 (satu) lembar rincian harga Smart Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT Amara Cipta Kreasi Media;
- 55) 1 (satu) lembar rincian harga Smart Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT Minaka Infotek;
- 56) 1 (satu) lembar rincian harga Smart Board dari PT Eazyway : Nomor Ref: SB/2011123101, tanggal 31 Desember 2011;
- 57) 1 (satu) lembar rincian perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya;
- 58) 1 (satu) lembar Instruksi Lelang dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 59) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar;
- 60) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mustakim Azis P. tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 5 Juni 2013;
- 62) 2 (dua) lembar persyaratan dan ketentuan penggunaan sistem pengadaan elektronik tanggal 5 Juni 2013;
- 63) 1 (satu) buah stempel PT Minaka Infotek;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Nomor: 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- 65) 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Nomor 970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011;
- 66) 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lamiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA. 2012 No.970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011;
- 68) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kaltim SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama diterbitkan 02 Mei 2011;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor: 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kab. PPU TA. 2012;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi price list Smartboard Distributor Pricing dan Factory Pricing dari Eazyway;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Surat Kuasa Direksi PT Gelora Megah Sejahtera Nomor 5 tanggal 04 Juni 2012;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor: 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor: 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat Nomor: 425.1/1326/Disdikpora/ V/2012 Perihal tentang Penangguhan/Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive white board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Price list Smartboard dari PT Minaka Infotek;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 027.05/ 91/2013 tanggal 26 Maret 2013;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi Summary Report pengadaan interactive white board tahun 2012 tanggal 06 April 2012;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 094/453/Disdikpora/2012;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2012;
- 86) 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Salinan Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008 CV Dwi Mutiara F.M.;
- 87) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 820/271/SK/BKD/V/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU atas nama
Drs. Khaeruddin, M.AP.;

- 88) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 tanggal 27 September 2011;
 - 89) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 003/360-IV/KEU Perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011;
 - 90) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati PPU Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009;
 - 91) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU Tanggal 03 Maret 2009;
 - 92) 1 (satu) bundel fotokopi informasi lelang dari LPSE;
 - 93) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT EP-TEC Indonesia Nomor: 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012;
 - 94) 1 (satu) lembar surat garansi dan purna jual dari PT EP-TEC Indonesia Nomor: 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012;
 - 95) 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. PPU Nomor: 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang;
 - 96) 1 (satu) lembar price list smart board dari PT Eazyway Smart Solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kab. PPU;
 - 97) 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki;
 - 98) 1 (satu) contoh stempel PT Eazyway Smart Board Solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tomaru, S.Pd. binti Andi Sandrang Daeng Terru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Tomaru, S.Pd. binti Andi Sandrang Daeng Terru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 98, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 3/PID.TPK/2016/PT.SMR. tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding daripada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa Andi Tumeru, S.Pd. binti Andi Sandrang Daeng Terru;
3. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 98, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 25 Januari 2016;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 13 Juli 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 1 Agustus 2016 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 141), pertimbangan mana dapat diterima Pengadilan tingkat banding (putusan halaman 51). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Panajam Paser Utara (Kabupaten PPU) dalam kegiatan pengadaan *interactive whiteboard for education*, mendukung saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, S.H. untuk meminta saksi Suwandi, selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera, agar memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV Dwi Mutiara FM. untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan *interactive whiteboard*, dimana CV Dwi Mutiara FM. merupakan perusahaan yang didukung oleh Terdakwa dan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, S.H. dan diharapkan sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan *interactive whiteboard* tersebut;

Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani antara saksi M. Husein selaku Direktur CV Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV Dwi Mutiara FM., tetapi yang menandatangani *specimen* atas nama Jamal Muinzi adalah saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi;

Bahwa kemudian saksi Suwandi mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek atas nama Suwandi dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan cek kosong tersebut diisi sendiri oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid senilai Rp5.665.100.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa yang mendukung tindakan menyimpang dari saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam proyek pengadaan *interactive whiteboard* dilakukan pembelian barang dari CV Pelita Media selaku distributor senilai Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) dengan demikian dari nilai proyek sebesar Rp8.494.743.455,00 (delapan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017



miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp772.249.405,00 dan PPH sebesar Rp115.637.410,00 maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dari nilai proyek yang telah di-*mark up* oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, dimana saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid selaku orang yang mengelola keuangan proyek tersebut setelah uang pembayaran proyek pengadaan *interactive whiteboard* masuk ke dalam rekening PT Gelora Megah Sejahtera, sehingga kelebihan pembayaran tersebut telah dinikmati antara lain oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi; Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid tersebut telah memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan *interactive whiteboard for education* mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.542.494.050,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus



sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 3/PID.TPK/2016/PT.SMR. tanggal 17 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 25 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDI TOMARU, S.Pd. binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 3/PID.TPK/2016/PT.SMR. tanggal 17 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. tanggal 25 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI TOMARU, S.Pd. binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 98, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 3/PID.TPK/2016/PT.SMR. tanggal 17 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1185 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)